
MODEL INOVASI PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA**Irwan Efendi^{1*}, Sri Murhayati², Zaitun³**^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, IndonesiaEmail: irwan.efendi@gmail.com

Abstract

This study tries to present an overview of the problems of implementing the curriculum in learning along with offering solutions with the design of an independent curriculum development innovative model. The government developed an independent curriculum and the concept of independent learning. Merdekalearning wants material design and provision of human resource competencies, methods, as well as facilities and infrastructure that need to be rearranged so that they can face challenges so that they become opportunities. Education, especially in Islamic educational institutions, must take a role in this change. Especially in relation to learning Islamic religious education in class, one example is the emergence of lectures/online learning/e-learning in the world. If you don't innovate, Islamic religious education will be increasingly left behind and obsolete. Hopefully, this writing will be a concrete solution/step in order to be able to apply the independent curriculum to PAI learning.

Keywords: Model; Innovation; Freedom Curriculum

Abstrak

Kajian ini mencoba menyajikan gambaran tentang problematika penerapan kurikulum dalam pembelajaran beserta tawaran solusinya dengan desain model inovasi pengembangan kurikulum merdeka. Pemerintah mengembangkan kurikulum merdeka dan konsep merdeka belajar. Merdeka belajar menginginkan desain materi dan penyediaan kompetensi sumber daya manusia, metode, serta sarana dan prasarana perlu ditata ulang agar dapat menghadapi tantangan sehingga dijadikan sebuah peluang. Pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan Islam haruslah mengambil peran dalam perubahan tersebut. Terutama kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, salah satu contoh dengan munculnya perkuliahan/pembelajaran daring/e-learning di dunia. Jika tidak melakukan inovasi, pendidikan agama Islam akan semakin tertinggal dan usang. Sajian tulisan ini semoga menjadi salah satu langkah/solutif kongkrit agar dapat mengaplikasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI.

Kata Kunci: Model; Inovasi; Kurikulum Merdeka

PENDAHULUAN

Laju perkembangan zaman yang telah terjadi saat ini, dengan datangnya era digital atau era revolusi industry 4.0 pasti ada dampak positif dan negatifnya dalam dunia pendidikan. Terutama terkait pembelajaran pendidikan agama Islam juga terus mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Jika pada waktu silam percakapan akrab antara peserta didik dengan guru terasa tabu, maka hari ini justru merupakan hal yang wajar. Bahkan dalam pandangan teori pendidikan modern, hal itu merupakan sebuah keharusan. Interaksi semacam itu justru menjadi indikasi keberhasilan proses pendidikan.

Pada era pendidikan agama Islam tradisional, guru menjadi figur sentral dalam kegiatan pembelajaran. Ia merupakan sumber pengetahuan utama di dalam kelas

(takdim-nya), bahkan dapat dikatakan satu-satunya. Namun dalam konteks pendidikan agama Islam modern, hal demikian tidak berlaku lagi. Peran guru saat ini telah mengalami pergeseran, yakni sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru (teacher centered), namun lebih berpusat pada peserta didik (student centered). Di samping paradigma/problem di atas, ada problem lain yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam tidak tunggal dan parsial. Ada sejumlah problem atau masalah yang masih membelit yang saling terkait satu sama lain. Misal kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam diri pendidik, metode pembelajaran yang klasikal, kurangnya update perkembangan teknologi, dan lain seterusnya.

Era globalisasi yang melahirkan percepatan perkembangan teknologi dan perangkat digital semakin canggih dan terus dikembangkan serta diperbarui. Gelombang peradaban tersebut membuat manusia tidak terlepas dari produk-produk digital. Bahkan semuanya kian terhubung, terbuka dan saling ketergantungan. Meski tetap memiliki wilayah teritorial dan garis pemisah yang jelas secara geografis, namun batas-batas tersebut tidak menjadi tirai penghalang untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi informasi secara terbuka oleh pengguna digital.

Kebijakan "Merdeka Belajar" merupakan ide dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kebijakan "Merdeka Belajar" diharapkan pula mampu menciptakan suasana pendidikan yang dinamis dan menyenangkan. Kebijakan "Merdeka Belajar" dengan segala ide dan kapasitasnya diharapkan mampu menciptakan pendidikan ideal. Pendidikan yang sesuai dengan zaman. Pendidikan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Kebijakan "Merdeka Belajar" menuju pendidikan ideal, pendidikan yang siap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek. Keadaan zaman dijadikan lahan untuk menginovasi pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan dan kompetensi mengajar guru. Kolaborasi dengan teknologi, metode pembelajaran virtual, dan juga strategi belajar mengajar yang berseni (Darise, 2021).

Lembaga pendidikan Islam ditantang untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan atau kompetensi *knowledge, skill, dan personality* (Musfah, 2012). Karena pendidikan agama Islam dalam makna yang luas adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma-norma Islam, sehingga menjadi hamba Allah SWT. yang sebenarbenarnya dan mampu berperan sebagai khalifah Allah *ta'ala* (Achmadi, 2008).

Pada penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan desain yang menitik beratkan pada pemanfaatan sarana digital. Untuk itu perlu dipersiapkan sebuah kurikulum yang mampu menjadi patokan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Sehingga dengan merancang dan menerapkannya secara tepat pendidikan agama Islam mampu tampil dengan segala keunggulan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan hal ini maka penulis akan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul *Model Inovasi Pengembangan Kurikulum Merdeka.*"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar

"Merdeka Belajar" adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program "Merdeka Belajar". "Merdeka Belajar" diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan "Merdeka Belajar". Salah satunya adalah

memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Sejalan dengan uraian di atas alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan (Pulungan & Asfiati, 2019).

Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas, andal dan relevan bagi generasi yang mengecamnya serta bagi dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang berkualitas mencerminkan masyarakat maju dan modern (Mustaghfiroh, 2020). Pendidikan menjadi suluh bagi menapaki langkah awal suatu kemajuan. Pendidikan merupakan mesin penggerak semua aktivitas peradaban. Peserta didik dan pendidik mesti melakukan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan.

Berdasarkan kebijakan kemajuan pendidikan, maka peserta didik dan pendidik memperoleh keberhasilan pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan “Merdeka Belajar” lahir adanya suatu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini pendidikan mesti dikedepankan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia yang cerdas, adil, arif, dan bijaksana. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman.

Menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja yang berubah dari ketentuan sebelumnya setelah memasuki kurikulum merdeka. Jawabannya adalah konsep merdeka belajar memiliki empat kebijakan penting yang perlu dipahami. Keempat kebijakan tersebut sebagai berikut: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Analisis terhadap Kurikulum Merdeka

Jadi konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Keempat pemikiran di atas akan dianalisis guna memahami hakikat pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan Nasional.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Nasional sebelum dicanangkannya Konsep “Merdeka Belajar” dan sesudah “Merdeka Belajar” lahir. Kebijakan baru tentang “Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)”. akan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian berbentuk karya tulis ilmiah, portofolio (kumpulan produk belajar yang diberikan oleh guru selama 1 semester) atau bentuk penugasan lainnya.

Pendidik dan peserta didik dalam mengeksplorasi materi belajar memiliki kebebasan berkreativitas.

Ujian Nasional

Konsep “Merdeka Belajar” diharapkan dapat menerjang perbaikan dalam dunia pendidikan. “Merdeka Belajar” dirancang guna adanya keseragaman dalam menentukan arah dari pendidikan. Pendidikan sangat diharapkan kontribusinya dalam memajukan pendidikan. Kontribusinya dapat melalui Ujian Nasional (UN). Di mana Ujian Nasional (UN) ini dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Peserta didik dapat diukur melalui kemampuan ilmu dan pengetahuannya melalui ujian. Salah satunya Ujian Nasional (UN). Karena pada hakikatnya outcome atau output pendidikan adalah ke dunia masyarakat. Dalam kajian sejarah sangatlah berupaya memfokuskan setiap kajian pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, melalui kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terukur sesuai dengan kebutuhan dunia masyarakat. Ujian Nasional (UN) formatnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana guru bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum (Manalu, 2020).

Pelaksanaan asesmen kompetensi membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Asesmen kompetensi memengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran dan berlaku konservatif pada model pembelajaran yang konvensional. Kebijakan “Merdeka Belajar” menunjukkan bahwa guru dituntut untuk kreatif mengembangkan penilaian bagi peserta didik. Dalam rangka menyikapi harapan kebijakan “Merdeka Belajar” bahwa Ujian Nasional (UN) mencapai kompetensi penalaran maka banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik dalam content pembelajaran. Content pembelajaran yang mengukur kompetensi minimum dan survei peserta didik, maka pada peserta didik penting diberikan karakter literasi. Hal ini merupakan tuntutan dalam mengembangkan dan menjadi penguat karakter anak bangsa dan dalam rangka menyahuti abad ke-21 di mana setiap negara sudah layak menguasai keterampilan literasi (Asfiati, 2017). Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang ketiga adalah tentang persiapan mengajar. Persiapan mengajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar mengajar untuk mencapainya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya secara efektif. “Merdeka Belajar” menyederhanakan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam tiga komponen yaitu: tujuan, skenario, dan penilaian.

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tawaran “Merdeka Belajar” adalah agar guru tidak kaku dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saat situasi sekarang ini menuntut agar guru menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 x 35 menit untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 x 40 menit untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 x 45 menit jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan materi yang padat. Kebijakan “Merdeka Belajar” memerdekakan guru. Konsep “Merdeka Belajar” menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks peserta didik yang dihadapinya. Guru berbeda dapat merumuskan tujuan berbeda bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan berbeda untuk kelas yang berbeda. Target pembelajaran dapat

dinaikkan dan diturunkan sesuai konteks riil siswa. Guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran lebih efektif. Guru dengan sendirinya mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Program Pengajaran (RPP). Guru mengukur keberhasilan pembelajaran melalui Rencana Program Pengajaran (RPP).

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Zonasi Regulasi yang memaparkan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di mana disebutkan bahwa penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan zonasi. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang tertanggal 10 Desember 2019 menjelaskan beberapa perubahan soal sistem zonasi. (Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019). Sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Sistem zonasi ini mengandalkan agar bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi membuat sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah (Projo, 2019). Peserta didik baru yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah kiranya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah yang jauh dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi dalam hal berupaya adanya kesempatan maka dibuat beberapa persyaratan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat (6) Permendikbud 14/2018 bahwa 10 persen siswa dan luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk berprestasi. 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” mesti memperhatikan hal-hal berikut: a) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan beripikir kritis; b) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas; c) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi; d) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi; dan e) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang konfiden atau kepercayaan diri. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan tercapai dan berhasil yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih menfokuskan kepada materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori.

Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan

pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang memiliki komunikasi adalah yang terbiasa dengan aktivitas kemajuan dengan menyikapi keseluruhan teori-teori keberagaman. Peserta didik yang kolaboratif, di mana mampu menyesuaikan diri dari semua aspek dan harapan pembelajaran yang indah dan menyenangkan. Tujuan terakhir adalah peserta didik yang konfiden memiliki kepercayaan diri penuh dan bertanggung jawab secara accountabilitas dan responsibilitas.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam membawa perubahan baru. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mencapai integritas yang mendorong peserta didik mampu maju dan bergerak sesuai dengan zamannya. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan agar peserta didik berpengaruh bagi setiap insan di mana pun berada. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik dengan cara mengetahui, memahami, bersikap positif. Tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh peran serta pendidik, materi ajar yang representatif, peserta didik yang memiliki kemauan dan skill. Peserta didik mengaplikasikan setiap materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu memadukan antara ekspektasi dan realita. Disimpulkan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan panduan, arah dan sasaran terhadap tindakan yang dilakukan secara tepat dan jelas.

Pendidikan Agama Islam diberikan bukanlah sebatas memberikan pengetahuan, tetapi lebih jauh guna pembentukan sikap dan kepribadian serta kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing peserta didik. Untuk itu kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mestilah diupayakan menciptakan peserta didik yang bebas merdeka. Merdeka dalam memperoleh materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan merdeka dalam mengedepannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, menyahuti betapa prioritasnya mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di program “Merdeka Belajar”, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 1) Kewajiban tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagaman peserta didiknya; 2) Lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya; 3) Lembaga keagamaan mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada; dan 4) Pemerintah dalam hal ini kerja sama dengan sekolah/satuan pendidikan merancang kurikulum untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar.

PENUTUP

Kurikulum merdeka banyak berakar pada penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan kondisi perubahan masyarakat yang beriring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama sistem informasi. Sebagai simpulan penulis mengutarakan diperlukannya langkah-langkah strategis dalam perubahan kurikulum nasional bagi pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni:

Pertama, peningkatan kualitas SDM merupakan keharusan bagi pendidik agama Islam dalam mengarungi era digital. Kualitas SDM akan berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, baik untuk kelembagaan maupun aspek lainnya. SDM dengan kemampuan, keahlian dan profesional yang mumpuni diharapkan

dapat mengembangkan pendidikan agama Islam agar lebih optimal dengan segala sumber daya yang tersedia. Di era global dan digital, hanya negara-negara yang memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat bertahan. Keunggulan-keunggulan yang mutlak dimiliki adalah penguasaan sains-teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam hendaknya menekankan hal tersebut sebagai salah satu prioritas utamanya.

Kedua, pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi. Utamanya adalah infrastruktur berbasis teknologi digital. Hampir sebagian besar aktivitas pendidikan seperti administrasi manajemen, pembelajaran, dan lainnya, dapat memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Maka ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung menjadi jawaban dari tuntutan tersebut. Pada desain kurikulum PAI mesti memuat keharusan ketersediaan infrastruktur teknologi digital guna memudahkan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kerap kali kendala dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan administrasi berkaitan dengan tidak atau kurang tersedianya infrastruktur. Inilah yang harusnya dibenahi agar kedepannya pendidikan agama Islam diperbincangkan lebih baik. Namun aspek pembiayaan menjadi problem bagi lembaga pendidikan Islam dalam menyiapkan infrastruktur berbasis teknologi digital. Butuh biaya yang tidak sedikit untuk memenuhinya. Karenanya, diperlukan strategi dan skema pembiayaan yang kompetitif. Pemerintah dan kalangan swasta dalam hal ini dapat diajak bekerjasama untuk menyediakan pembiayaan guna memenuhi ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan di atas.

Ketiga, pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Sekarang ini pemanfaatan internet sedemikian masif dan telah menjadi kebutuhan serta gaya hidup masyarakat. Pemanfaatan media berbasis digital (internet) tentunya menjadi keniscayaan dalam aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Mendidik generasi era digital/era revolusi industri 4.0 tidak mungkin hanya mengandalkan media konvensional semata. Diperlukan pepaduan antara media konvensional dan media digital agar hasilnya lebih maksimal. Seorang pendidik dituntut mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan media digital guna mendukung keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Karena keberhasilan pendidikan dan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam juga dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan media yang mendukung dan sesuai dengan konteks pembelajaran.

Keempat, implementasi metode pembelajaran partisipatoris. Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan agama Islam. Aktivitas pendidikan semakin efektif dan efisien dengan hadirnya perangkat digital. Dalam kegiatan pembelajaranpun diharapkan terbentuk suatu komunitas yang mampu memanfaatkan perangkat atau media digital dalam mendorong terciptanya pembelajaran berkualitas dan mampu mengakomodasi potensi dan partisipasi peserta didik. Konteks pembelajaran dengan sistem tatap muka (kelas) yang selama ini berlangsung dapat diperkaya dengan kegiatan pembelajaran berbasis online (e-learning) atau pembelajaran elektronik. Apalagi pendidikan di masa mendatang menurut para cendekiawan, lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner serta terfokus pada produktivitas kerja saat itu dan kompetitif. Di sinilah pentingnya menerapkan dan membiasakan metode yang mampu mengaktualisasikan potensi peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Suryani, A. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025: Permasalahan, Tantangan, dan Alternatif Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfiati, A. (2017). Analisis kurikulum pendidikan agama Islam pra dan pasca Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 1-21.
- Darise, G. N. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”. *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 2(2).
- Rahmat, G. (2014). *Masa Depan Pendidikan Bernama E-Learning*, dalam Nur Janti, dkk, *Online! Geliat Manusia dalam Semesta Maya*. Yogyakarta: EKSPRESI Buku LPM EKSPRESI.
- Hanafi, H. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Deepublish.
- Uno, H. B. (2011). *Teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asfiati, S. A. (2020). *Redesign pembelajaran Pendidikan Agama Islam menuju revolusi industri 4.0*. Jakarta: Prenada Media.
- Musfah, J. (2012). *Pendidikan holistik: pendekatan lintas perspektif*. Jakarta: Prenada Media.
- Manalu, WB. (2020). *Konsep “Merdeka Belajar”:Kemana Arah Pendidikan Indonesia*, Universitas Jambi.
- Manizar, E. (2017). Optimalisasi pendidikan agama islam di sekolah. *Tadrib*, 3(2), 251-278.
- Mardani. (2017). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Kencana.
- Ma'rufah, A. (2020). *Pengembangan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*. Jakarta: Edukasia.
- Mubin, F. (2018). *Kajian Literatur Pendidikan Agama Islam di SMA dan Perguruan Tinggi*. Vol 6 No. 1.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “merdeka belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147.
- Nuryadin, N. (2017). Strategi Pendidikan Islam Di Era Digital. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 209-226.
- Lestari, S., & Ngatini. (2010). *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.